



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman <https://bbpkjatinangor.kemendagri.go.id>, Pos-el bbpkjatinangor@kemendagri.go.id

25 Februari 2026

Nomor : 800.2.4.1/1163/BBPKA-PDN II
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penawaran Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD
Ahli Pertama Angkatan I s.d. IV Tahun 2026

Yth. 1. Sekretaris Daerah Daerah Provinsi Se-Indonesia; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Se-Indonesia.

Disampaikan dengan hormat, bahwa BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri akan menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama Angkatan I s.d. IV Tahun 2026 (masing-masing Angkatan sebanyak 30 Peserta) secara *Blended Learning* (metode Pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring dari tempat kedudukan masing-masing serta Peserta disarankan berada di tempat tinggal/ rumah) selama 120 JP atau setara dengan 12 hari Pelatihan (60 JP atau setara dengan 6 (enam) hari secara Non Klasikal dan 60 JP atau setara dengan 6 (enam) hari Pelatihan secara Klasikal yang bersifat *residential program* atau Peserta diwajibkan menginap) dengan pola pendanaan dibebankan pada DIPA Satker BBPKA-PDN - BPSDM Kemendagri II TA 2026 melalui mekanisme APBN/ RM.

Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama Angkatan I s.d. IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri diutamakan bagi Jabatan Fungsional PPUPD Pengangkatan Pertama yang berasal dari:

- Lulusan IPDN Angkatan XXX, XXXI dst.; serta
- CPNS Penerimaan Tahun 2024.

Berkaitan dengan itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD bahwa Pelatihan Penjenjangan PPUPD merupakan Program Pelatihan untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi PPUPD untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- Persyaratan mengikuti Pelatihan dimaksud sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 893.4-2018 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD, yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional PPUPD yang berasal dari Pengangkatan Pertama;
 - b. Keputusan CPNS dan Keputusan PNS sebagai PPUPD; serta
 - c. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB.).
3. Selain persyaratan sebagaimana angka (2) di atas, sesuai Surat Sekretaris a.n. Inspektur Jenderal Kemendagri Nomor: 800.1.1.4/2452/IJ Tanggal 16 September 2025 Hal Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota disebutkan bahwa salah satu syarat mengikuti Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama adalah telah mengikuti dan lulus Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Pembelajaran Jarak Jauh Pembekalan dimaksud yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri melalui LMS Jabatan Fungsional PPUPD (<https://lms-ppupd.kemendagri.go.id>). Pembekalan dimaksud akan memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar bagi Jabatan Fungsional PPUPD yang berasal dari Pengangkatan Pertama/ CPNS melalui instrumen pembelajaran yang disiapkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD.
4. Pelatihan dimaksud diselenggarakan dari tanggal dan tahapan, sebagai berikut:
- Angkatan I dan II

Tahapan	Tanggal Penyelenggaraan
a. Non Klasikal	6 s.d. 11 Juli 2026
b. Klasikal	13 s.d. 18 Juli 2026

- Angkatan III dan IV

Tahapan	Tanggal Penyelenggaraan
a. Non Klasikal	13 s.d. 18 Juli 2026
b. Klasikal	20 s.d. 25 Juli 2026

Keterangan:

- Mekanisme tahapan pembelajaran Non Klasikal **terlampir** dalam surat ini
 - Pembelajaran secara Klasikal diselenggarakan bertempat bertempat di Dalam Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang
5. Pengampu Materi/ Narasumber/ Tenaga Pengajar Pelatihan adalah Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial di lingkungan Kemendagri serta pakar/ praktisi lainnya yang kompeten dan ahli di bidang serta pengalamannya.

6. Untuk akomodasi (penginapan dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang) serta konsumsi (3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali *snack/ kudapan*) ditanggung oleh DIPA Satker BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri TA 2026.
7. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Pelatihan ketika Pembelajaran Klasikal ditanggung oleh Instansi Pengirim Peserta.
8. Diharapkan kepada para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota selaku PyB. dapat segera mengusulkan Daftar Nama Peserta untuk mengikuti Pelatihan dimaksud sebelum penyelenggaraan melalui Narahubung kami.
9. Calon Peserta Pelatihan yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat Pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan.

Untuk pendaftaran, informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama Angkatan I s.d. IV Tahun 2026 a.n. Sdr. Nusirman, SE, M.AP (*Contact Person* 0856-2465-5777).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar
Pengembangan Kompetensi Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri II,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Para Gubernur;
2. Para Inspektur Daerah Provinsi;
3. Para Kepala BPSDM Provinsi;
4. Para Kepala BKD Provinsi;
5. Para Bupati/ Walikota;
6. Para Inspektur Daerah Kabupaten/ Kota; dan
7. Para Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.

Lampiran Surat Dinas
Nomor : 800.2.4.1/1163/BBPKA-PDN II
Tanggal : 25 Februari 2026

TAHAPAN PEMBELAJARAN NON KLASIKAL

Hari Ke-1	Hari Ke-2	Hari Ke-3	Hari Ke-4	Hari Ke-5	Hari Ke-6
– <i>Synchronous</i> (Metode pembelajaran <i>synchronous</i> dilakukan, antara lain melalui ceramah, penayangan film pendek, tanya jawab, curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok serta paparan, kuis-kuis interaktif dan lain-lain) – <i>Asynchronous</i> (Metode dan kegiatan pembelajaran <i>asynchronous</i> yang dilakukan oleh Peserta, antara lain melalui diskusi kelompok dan belajar mandiri/ individual untuk mengerjakan tugas- tugas yang diberikan oleh Tenaga Pengajar)					

Keterangan:

1. Penyelenggaraan Pelatihan ketika pembelajaran Non Klasikal dilaksanakan secara virtual/ jarak jauh (*distance learning*) melalui aplikasi online *video meeting/ conference platform* Zoom Cloud Meeting.
2. Peserta wajib menggunakan perangkat PC atau laptop/ *note book* berkamera/ *webcam* aktif yang akan digunakan selama pembelajaran virtual serta Peserta wajib memiliki akses koneksi jaringan internet.
3. Pada saat kegiatan pembelajaran *synchronous* yang dilakukan oleh Peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran oleh Pengajar.
 - b. Menjelaskan sistematika materi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
 - c. Mengukur tingkat penguasaan materi Peserta setelah mereka belajar secara mandiri/ kelompok/ pembelajaran dengan Pengajar dengan menggunakan beragam cara atau metode, diantaranya tanya jawab dan kuis-kuis interaktif.
 - d. Melakukan curah pendapat tentang urgensi setiap melakukan perencanaan dan pengorganisasian penilaian.
 - e. Memberikan penugasan-penugasan yang relevan sehinggann Peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri yang dapat berupa studi kasus, penugasan bermain peran dan lain-lain.
 - f. Memberikan kesempatan Peserta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya.

- g. Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek dan lain-lain.
- h. Melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh Peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal/ latihan komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya.

Kepala Balai Besar
Pengembangan Kompetensi Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri II,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001